

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI  
(TIDAK MEMILIKI ANAK) STUDI KASUS DI PENGADILAN  
AGAMA BITUNG NOMOR PERKARA 189/ Pdt, G/2022/ PA.  
BITUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Akhwal Syaksyah pada IAIN Manado



Oleh  
**DWI JANITA KALUNDANG**  
NIM. 1911001

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI  
(TIDAK MEMILIKI ANAK) STUDI KASUS DI PENGADILAN  
AGAMA BITUNG NOMOR PERKARA 189/ Pdt, G/2022/ PA.  
BITUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Akhwal Syaksyah pada IAIN Manado



Oleh  
**DWI JANITA KALUNDANG**  
NIM. 1911001

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dwi Janita Kalundang

NIM : 1911001

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 21 November 2023

Saya yang menyatakan,



Dwi Janita Kalundang

NIM. 1911001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/PA. Bitung" yang ditulis oleh Saudari Dwi Janita Kalundang ini telah disetujui pada tanggal 21 November 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING I**



Dr. Hj. Salma, M.H.I


NIP. 196905041994032003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/PA. BITUNG" yang ditulis oleh Saudari Dwi Janita Kalundang ini telah disetujui pada tanggal 21 November 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING II**



Ridwan Jamal, M.H.I

NIP. 196512311998031008

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt. G/2022/PA. Bitung", yang ditulis oleh Dwi Janita Kalundang, NIM. 1911001, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 7 Novembet 2023.

### Tim Penguji

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Salma, M.HI.    | (Ketua/Penguji)         |
| 2. Ridwan Jamal, M.HI. | (Sekretaris/Penguji)    |
| 3. Dr. Naskur, M.HI.   | (Pembimbing I/Penguji)  |
| 4. Wira Purwadi, M.H.  | (Pembimbing II/Penguji) |



Manado, 21 November 2023  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Manado



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

### e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

### g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.



**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

**ABSTRAK**

Nama : Dwi Janita Kalundang  
NIM : 1911001  
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/Pa. Bitung

---

Skripsi ini mengkaji terkait “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/PA.Bitung”. Dilatar belakangi dengan pemeberian izin poligami di Indonesia yang pada hakikatnya menganut asas monogami, dimana permohonan izin poligami ini adalah dengan dasar tidak mendapatkan keturunan dari istri pertama. Rumusan masalah apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan poligami pada perkara Nomor 189/Pdt,G/2022/PA.Bitung serta bagaimanajah analisis dari putusan hakim Pengadilan Agama Bitung pada perkara Nomor . 189/Pdt,G/2022/PA.Bitung. Pendekatan teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim, teori hukum, teori poligami dan teori keadilan dalam poligami. Jenis yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini yakni kepustakaan dengan objek kajiannya menggunakan data Pustaka dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pada perkara ini telah memenuhi segala bentuk peraturan terkait, serta secara prosedural putusan hakim pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang–Undang No. 1/ 1974.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Poligami, Pengadilan Agama*

## ABSTRACT

Author Name: Dwi Janita Kalundang.  
Student ID Number: 1911001  
Study Program: Akhwal Syakhsiyah  
Thesis Title: Judges' Considerations in Deciding Polygamy Cases (Not Having Children): A Case Study at the Bitung Religious Court Case Number 189/Pdt,G/2022/Pa. Bitung

---

This thesis examines "Judges' Considerations in Deciding Applications for Polygamy Cases (Not Having Children): A Case Study at the Bitung Religious Court, Case Number 189/Pdt, G/2022/PA.Bitung." The researcher wrote this thesis based on the phenomenon of the granting of permits for polygamy in Indonesia, which essentially adheres to the principle of monogamy. The request for polygamy is based on the husband not having children from his first wife. The research questions in this thesis are: what is the legal basis for the judge's consideration in deciding the polygamy petition case in case Number 189/Pdt, G/2022/PA.Bitung, and what is the analysis of the Bitung Religious Court judge's decision in case Number.189/Pdt,G/2022/PA.Bitung? The theories used to support this research are the theory of a judge's consideration, legal theory, polygamy theory, and the theory of justice in polygamy. This study was based on library research, with the object of using library data using normative juridical methods. This study shows that the application submitted in this case has complied with all relevant regulations. The judge's decision in case No. 189/Pdt.G/2022/PA is procedurally in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Furthermore, the judge's decision is also further clarified by Indonesian Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation rules of Law No. 1 of 1974.

**Keywords:** Judge's Considerations, Polygamy, Religious Courts

---

Dokumen ini telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado

Nomor registrasi : 00580

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt, G/2022/ Pa. Bitung” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba., M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bokido, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan

- Adminitrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Frangky Suleman, M.HI
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Wira Purwadi, M.H sekretaris Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H
  4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
  5. Pembimbing I sekaligus penasehat Akademik, Dr. Hj. Salma, M.HI., Pembimbing II, Ridwan Jamal, M.HI yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
  6. Penguji I, Dr. Drs. Naskur, M.HI., Penguji II, Wira Purwadi, M.H, yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih telah memberi layanan buku penunjang semasa studi.
  8. Ketua Pengadilan Agama Bitung dan para Hakim serta seluruh staf pegawai Pengadilan Agama Bitung yang telah memberikan bantuan.
  9. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih banyak Mama Darma Rauf dan Papa Frans Kalundang yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa, serta kakak Rafli Novrizal kalundang, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih atas segala doa dan dukugannya. keluarga besar saya keluarga Kalundang-Rauf yang terus memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan kelas AS A 2019 yang telah kebersamai penulis dibangku perkuliahan, memberikan bantuan, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat Putri Laane, Kartika Ombingo, Rahmawati Rahim, Fadlia Laisu selalu mesupport penulis dan selalu setia mendengarkan segala keluh kesah penulis hingga saat ini dan memberikan semangat serta bantuan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 21 November 2023

Penulis,



Dwi Janita Kalundang

NIM. 1911001

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Kegunaan Penelitian .....	4
G. Definisi Operasional .....	5
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	11
A. Hakim.....	11
1. Pengertian hakim .....	11
2. Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan. ....	12
3. Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan.....	12
5. Pertimbangan Hakim .....	16

B. Poligami.....	20
1. Pengertian Poligami.....	20
2. Dasar Hukum Poligami.....	21
3. Jumlah Poligami Dalam Islam.....	23
4. Sejarah Poligami.....	24
6. Konsep Adil Dalam Poligami.....	26
7. Hikmah Poligami.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	33
F. Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami No.189/Pdt.G/2022/PA.Bitung.....	35
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami Tidak Memiliki Anak Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/PA.Bitung ....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
Lampiran.....	57
Daftar Riwayat Hidup.....	61



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Hal ini dikarenakan perkawinan dikategorikan sebagai aspek ibadah dalam ajaran Islam. Maka dari itu, bentuk ikatan yang dilangsungkan melalui perkawinan merupakan bentuk ikatan yang sakral dan suci. Terkadang untuk melangsungkan sebuah perkawinan, terdapat berbagai alasan, selain ibadah, diantaranya adalah ingin meneruskan keturunan. Hal ini sangat berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia sebagai sebuah spesies. Maka dari itu, kehidupan perkawinan dapat berjalan tentram dan harmonis jika pasangan tersebut memiliki keturunan.<sup>1</sup>

Namun tidak jarang juga ditemui bahwa pasangan yang telah lama melangsungkan pernikahan akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Hal ini dapat mendorong sebuah kehidupan perkawinan tidak dapat berjalan harmonis. Dalam menanggulangi hal ini Islam sebagai agama telah memberikan beragam solusi, dan poligami adalah salah satu solusi tersebut. Secara umum poligami dapat diartikan sebagai perkawinan antar satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang–Undang No. 1/ 1974.

Dari segi hukum Islam, praktek poligami merupakan praktek perkawinan yang diperbolehkan. Namun dalam kultur Indonesia, praktek ini masih menjadi hal yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh budaya, dan

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan: Disertai Dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penggunaan Zakat* (Nuansa Aulia, 2009).

sudut pandang sebagian besar orang Indonesia masih keberatan tentang perkawinan poligami, khususnya perempuan.<sup>2</sup> Pada dasarnya Islam merupakan agama monogami akan tetapi mentolerir poligami dengan sebab-sebab atau keadaan-keadaan tertentu dan harus melalui persetujuan dari istri. Meskipun alasan yang dijadikan sebagai landasan seorang laki-laki berpoligami diperbolehkan oleh agama, akan tetapi dalam memutuskan perkara tersebut tidaklah mudah. Maka dari itu, terkadang prosedur seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara poligami juga cukup kompleks. Perkara tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Bitung, dimana pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung merupakan putusan yang diberikan oleh hakim kepada pemohon dalam melakukan poligami. Putusan tersebut dipilih oleh penulis untuk nantinya diteliti. Karena dalam putusan tersebut, pemohon menjadikan ingin memiliki keturunan sebagai alasan untuk melangsungkan poligami.

Ada beberapa teori tentang poligami yang penulis angkat untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Qurthubi yang dalam pembolehan terkait dengan praktik poligami memiliki batasan-batasan dan aturan yang harus diperhatikan. Kasus permohonan izin poligami karena tidak memiliki keturunan merupakan kasus masih jarang terjadi belakangan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi dari putusan pada kasus ini untuk kemudian dapat dijadikan referensi pada kasus-kasus serupa dalam upaya penyelesaian kasus terlebih dalam proses hukumnya serta mengetahui kesesuaian antara putusan berdasar dasar hukum terkait.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan memformulasikan judul penelitian *Pertimbangan Hakim dalam*

---

<sup>2</sup> Muhammad Alwi Al Maliki, *Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021), 20.

Memutuskan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi kasus di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/PA.Bitung.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan pihak pemohon dalam mengajukan poligami;
2. Dasar hukum yang dapat mengizinkan pemohon untuk melangsungkan poligami;
3. Dasar hukum dari pertimbangan yang dilakukan oleh hakim PA Bitung;
4. Analisis yang akan dilakukan terhadap putusan Hakim PA bitung dan dasar hukum dari pertimbangan yang melahirkan putusan hukum tersebut.

#### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan menjawab masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan poligami pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung?
2. Bagaimanakah analisis dari putusan Hakim Pengadilan Agama bitung pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung?

**E. Tujuan Penelitian**

Sama seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, penelitian ini juga memiliki tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung.
2. Mengetahui analisis dari putusan hakim pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung.

**F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dikategorikan menjadi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, kedua kegunaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya pada disiplin ilmu Hukum Islam/Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Manado. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang mengangkat topik penelitian yang sama.

**2. Kegunaan Praktis**

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

**a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna sebagai aktualisasi ilmu pengetahuan yang didapati penulis selama berkuliah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, khususnya pada disiplin ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah

**b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap topik-topik kajian keilmuan yang sama.

**c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran serta bahan bacaan, khususnya pada permasalahan yang berkaitan dengan poligami.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa variable penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hakim

Merupakan seseorang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memimpin sidang, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara pada persidangan.

2. Poligami

Poligami juga bisa dikatakan dalam sebuah perkawinan yang tak terbatas. Makna umumnya adalah memiliki dua orang atau lebih isteri dalam waktu yang bersamaan.

3. PA Bitung

PA Bitung bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan PA Bitung dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara yang ada.

#### **H. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Meninjau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat oleh seorang peneliti merupakan salah satu langkah yang perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu dapat memberikan informasi dan membangun kerangka konseptual seorang peneliti terhadap topik yang diangkatnya secara komprehensif. Pada penelitian, peneliti juga memilih dan mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi. Tujuannya adalah untuk

membantu peneliti dalam memahami topik penelitian. Penelitian terdahulu yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elva Mahmudi dengan judul Pengabulan Izin Poligami dikarenakan telah Menikah Sirri (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan mashlahah yaitu kemaslahatan keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan pasal 5 ayat (1), isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Disamping itu, hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berkelak adil kepada seluruh isterinya. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan pasal 5 ayat (1), terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan. Sehingga menurut penulis hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara No. 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Pada sisi lain, berdasarkan analisis penulis, seharusnya permohonan tersebut dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum

adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu, jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami. Persamaan penelitian yang ada diatas dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang: Pertimbangan hakim. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada lokasi (Pengadilan Agama) yang berbeda.

2. Penelitian Farida Nurjanah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018 Tentang: Peran Hakim Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, dan bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian lapangan atau dalam penelitian hukum disebut sebagai normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim mediator PA Kelas 1-A Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan peran hakim mediator belum maksimal, diantaranya; kehadiran para pihak dalam mediasi, niat pemohon yang sudah terlalu kuat, dan kualitas mediator. Hanya saja efektivitas penerapan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami di PA Kelas 1-A belum berjalan secara efektif, karena adanya faktor-faktor penghambat yang menjadikan mediasi kurang efektif antara lain: pandangan masyarakat, adanya persetujuan dari istri-istri-istri, adanya kemampuan suami dalam berpoligami. Persamaan penelitian yang ada diatas dan

penelitian ini adalah sama sama membahas tentang: Permohonan Izin Poligami. Perbedaan penelitian yang ada diatas dengan penelitian inilah perkara poligami, dalam penelitian ini perkara poligami didasari pada tidak dikaruniainya anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dengan judul Poligai Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif, dimana dalam penelitian ini membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebabnya. Berdasarkan judul penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum (yuridis normatif) dan membandingkan dua bahan hukum yang digunakan, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam membolehkan poligami bagi pihak laki-laki bila mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, misalnya suami yang berpoligami harus benar-benar mampu memberikan keadilan dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka jika hal ini tidak mampu dilaksanakan oleh seorang laki-laki maka permasalahan poligami dibenarkan dalam Islam. Sedangkan dalam Hukum Positif, disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dari istri dan wajib mengajukan permohonan izin poligami kebagian yang berwenang. Adapun persamaan kedua dari dua hukum tersebut, yaitu: sama-sama menekankan kepada sifat adil sebagai syarat utama poligami, adanya alasan-alasan yang logis dan benar, serta sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang istri saja dan juga berlaku syarat dalam berpoligami. Persamaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang: poligami. Perbedaan penelitian yang ada diatas dengan penelitian inilah yang menggunakan Permohonan Izin Poligami (Tidak Memiliki Anak).



4. Penelitian Hari Widiyanto, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2020. Tentang: Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Bisa Menjalankan Kewajiban. Persamaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang: Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan hakim pada perkara No, 0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr. teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum hakim adalah pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dan seorang suami atau laki-laki diperbolehkan untuk meinikah lebih dari 1 orang apabila laki-laki tersebut mampu dan dapat bersikap adil terhadap isteri-isterinya yang dituangkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3). Perbedaan penelitian yang ada diatas dengan penelitian inilah yang menggunakan studi kasus.
5. Artikel ilmiah yang disusun oleh Abdurrahman Abubakar Bahmid dan Ruljanto Podungge dengan judul Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dimana dalam melakukan analisis, penulis mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan poligami. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa, dalam memutus perkara permohonan isbat nikah poligami, hakim tidak semata-mata mengacu pada ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Kasus perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, dikategorikan sebagai perkawinan yang melanggar ketentuan hukum dan tidak termasuk ke dalam perkawinan yang dapat diisbatkan, namun secara fakta hukum,

nikah poligami siri banyak terjadi di masyarakat. Selanjutnya pemberlakuan SEMA yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara terutama perkara yang belum jelas atau belum ada aturannya. Bahwa selama ini dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami, hakim berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 KHI yang dalam penerapannya para hakim masih berbeda pandangan dalam memahami pasal tersebut.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Hakim**

##### **1. Pengertian hakim**

Hakim berasal dari katahakama-yahkumu-hâkimunsama artinya dengan qâdiyang berasal dari kataqadâ-yaqdî-qâdinartinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syar'a yaitu orang yang di angkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan,perselisihan-perselsihan dalam bidang hukum pidana maupun perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hokum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kehakiman juga diatur dalam Undang-Undang, Sedangkan kekuasaan yang merdeka, yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Kekuasaan Kehakiman ialah Kekuasaan pemerintah. Merdeka berarti kehakiman juga atas salah satu cara tidak memihak dan tidak memberat sebelah dalam penilaiannya.

Sedangkan dalam Islam Hakim (syari') merupakan persoalan mendasar dalam pembahasan ushul fiqh, karena berkaitan dengan siapa pembuat hukum sebenarnya dalam syari'at islam, siapa yang menentukan hukum syara' yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya selain wahyu, apakah akal sebelum datangnya wahyu mampu menentukan baik buruknya sesuatu.

Menurut ulama' ushul, hakim adalah Allah SWT. Dia adalah sang pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh manusia yang mukallaf. Oleh sebab itu, tidak ada syari'at dalam islam kecuali dari Allah SWT, baik yang berkaitan dengan hukum taklifi maupun hukum wadh'i.

Jadi dapat dijelaskan bahwa hakim (pembuat hukum) dalam pengertian islam adalah Allah SWT. Dia yang menciptakan manusia di atas bumi ini dan dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat, baik aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya.

## **2. Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan.**

Didalam upaya mewujudkan suatu keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegak hukum ini tidak hanya sekedar berperan untuk menetapkan kepastian hukum, melainkan dalam keadilan. Secara resmi Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Syarat-syarat yang dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik maupun dari luar.<sup>3</sup>

## **3. Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan**

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan hakim juga di jelaskan pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata

---

<sup>3</sup> Bismar Siregar, Hukum Hakim, and Keadilan Tuhan, "Gema Insani Press" (Jakarta, 1995), 145.

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang di tugasi menerapkan hukum (izâr al-hukm) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan di tuntutan untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro di tuntutan untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang di terima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

Untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja. untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam

masyarakat atau yang di kenal dengan hukum adat tidak semuanya ada peraturan perundang-undangnya yang mengatur masalah tersebut. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang di kenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah di tentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi. Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, Tugas Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian tugas hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.

“Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.”

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, di jelaskan:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila perkara-perkara yang ada dihadapkan kepadanya, sehingga putusan diambilnya telah mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Tugas utama hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua

perkara yang ada, dan tugas kewajiban seorang hakim adalah membaca, menganalisa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.

#### **4. Putusan Hakim**

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

- a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum; dalam *berhukum recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk *berhukum*. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan

kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

## **5. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.



Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Cet V Yogyakarta," *Pustaka Pelajar*) 2004, 140.

<sup>5</sup> Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Cet V Yogyakarta), 146.

<sup>6</sup> Arto, 144.

<sup>7</sup> Arto.

a. **Kepastian Hukum**

Dalam hal ini kepastian hukum memnginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi stiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. **Keadilan**

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu memngikat setiap orang, dan bersifat memnyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. **Manfaat**

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat memngharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbu keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa; kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Tentang kebebasan hakim, perlu dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 200. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi pasal tersebut; pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>10</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>8</sup> Arto, 144.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, "Kuhp & Kuhap," (Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Rineka Cipta) 2011, 94.

<sup>10</sup> Hamzah, "Kuhp & Kuhap, 96."

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 tahun 2009, yakni; pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk berccermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Poligami**

### **1. Pengertian Poligami**

Pengertian Poligami secara bahasa, kata Yunani berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Sehingga keduanya di gabungkan menjadi suatu pengertian poligami yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam bahasa Arab, poligami disebut juga dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan).<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami sebuah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Menurut hukum kontemporer poligami yaitu sebagaimana poligami dalam perkawinan antara seorang suami dan dua istri atau lebihnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim," *Bandung: Pustaka Setia*, 2013, 30.

<sup>12</sup> M Firdaus Sholihin et al., *Kamus Hukum Kontemporer* (Sinar Grafika, 2022), 143.

Monogami adalah sebuah perkawinan yang membolehkan satu laki-laki memiliki istri dalam jangka waktu tertentu. Dan selama istri kedua atau ketiga, maka disebut berpoligami.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan dalam berpoligami dalam batasan sampai empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dengan segala urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya dengan kebendaan tanpa membedakan antara isteri kaya ataupun isteri miskin, yang berasal dari keturunan ataupun keturunan rendah. Sebagaimana suami khawatir berbuat zalim jika tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.<sup>14</sup>

Poligami bukanlah Syariat yang baru dalam Islam. Sebelum Kedatangan islam, poligami sudah menjadi kebiasaan orang-orang arab. Dan mereka melakukan poligami tanpa adanya batasan. Banyak orang arab yang sudah menikah lebih dari sepuluh wanita. Kemudian islam telah mengatur persolan poligami dan menetapkan solusi dalam berbagai kondisi tidak menentu dalam kekacauan terjadi kepada masyarakat arab ketika termasuk persoalan poligami.<sup>15</sup>

Sesuai dengan ketentuan syariat islam, dibolehkan seorang laki-laki berpoligami dalam islam merupakan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga seperti. Isteri tidak dapat memberikan keturunan, isteri tidak menunaikan kewajiban, serta isteri mengalami cacat badan yang tidak bisa disembuhkan. Dasar pokok islam membolehkan poligami adalah yang tertera dalam firman Allah (QS. An-Nisa (4) : 3) yang berbunyi:

<sup>13</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Laksana, 2018), 424.

<sup>14</sup> H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 361–62.

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Shafwatut Tafsir (Terj), Penerjemah KH,” *Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*, 2011, 59.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُوا ۗ

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>16</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan untuk memelihara anak yatim, yang disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu orang sampai empat orang. Karena adanya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, dalam ayat tersebut jika ada seorang laki-laki merasa tidak yakin dapat berbuat adil kepada istriistrinya, maka cukup satu isteri saja. Konsep poligami dapat ditemukan sebuah tujuan yang sangat manusiawi.

Allah membolehkan poligami selama tidak keluar dari batasan-batasan hukumnya yang tertera dalam ayat-ayat tersebut. Jika diketahui bagaimana Allah sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-anak yatim.<sup>17</sup>

Rukun Poligami:

- a. Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
- b. Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya.
- c. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Yang dikemukakan diatas harus memenuhi. Baik itu syarat satu, dua, dan tiga membolehkan seorang suami yang ingin berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil. Hukum yang berlaku adil atau disebut wajib.

<sup>16</sup> RI Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," Jakarta: Wali, 2012, 115.

<sup>17</sup> Muhammad Syahrur, "Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Terj," Sahiron Syamsuddin, Cet. I, 2007, 238.

### 3. Jumlah Poligami Dalam Islam

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalasan-malasan, dan kami menyaksikan dalam hubungan masalah poligami. Dalam menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang.<sup>18</sup>

Imam Syafi'i berkata, Bahwa telah menjelaskan didalam sunnah Rasulullah Saw. Larangan Allah swt. Yang memaparkan bahwa tak semua laki-laki pun, terkecuali Rasulullah saw. Diperbolehkan untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan.<sup>19</sup>

Pendapat Syafi'i juga sudah disepakati oleh para ulama, terkecuali sekelompok ulama dari mazhab Syi'ah mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan. Bahkan Sebagian dari mereka berkata, Pembolehan (untuk menikahi perempuan) lebih dari satu tidak membatasinya.<sup>20</sup> Mengemukakan pendapat dari Sebagian ulama Syi'ah yang berpegang teguh yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Dimana beliau menikahi lebih dari empat perempuan, perempuan-perempuan yang beliau nikahi semua jumlah Sembilan.

Imam Qurthubi menolak pendapat para ulama Syiah yang ada diatas. Ia berkata, ketahuilah bahwa sebutkannya bilangan dua, tiga, dan empat tidak menunjukkan diperbolehkannya menikahi Sembilan perempuan, sebagaimana telah dikatakan oleh mereka yang tidak begitu memahami tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menyalahi

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj," *Zulkifli Mohamad Al-Bakri (Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi, 2014)*, 1993, 259.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Abu Mulia dan Abu Syaqqina (Jakarta, Indonesia: Republika, 2017), 354.

<sup>20</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 355.

pemahaman para ulama terdahulu. Dan memiliki makna penambahan mereka menguatkan pendapatnya dengan perilaku Nabi Saw.

Islam melarang poligami tidak terbatas yang dipraktekan oleh orang-orang jahilliyah Arab maupun bukan Arab. Merupakan kebiasaan para pemimpin dan kepala suku untuk memelihara harem atau gundik yang banyak. Ada beberapa pengusaha Muslim telah menjadi korban nafsu dan melakukan poligami yang tidak terbatas pada masa-masa kemudian dari sejarah islam. Adapun yang mereka lakukan, jelas poligami semacam itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kalau memang perlu, seorang muslim perlu dapat menikahi sampai empat orang isteri, tidak lebih, pada satu waktu. Menurut Imam Al-Syafi'I, haram hukumnya bagi setiap orang, selain Nabi Saw. Menikahi lebih dari isteri empat pada waktu tertentu.<sup>21</sup>

#### **4. Sejarah Poligami**

Poligami memang sudah ada sejak lama bahkan dari sebelum datangnya islam. Seperti orang-orang eropa yang sekarang di sebut sebagai Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia dan Inggris semua itu adalah bangsa-bangsa yang berpoligami.<sup>22</sup>

Poligami bukan hanya semata-mata dalam produk islam melainkan sejak zaman sebelum islam. Dan mereka di anggap memiliki istri yang banyak itu telah menjadi simbol dan lambing ketuhanan sehingga pologami menggap perbuatan yang suci, bahkan para wanita bisa menerima takdirnya tanpa harus menolak semua. Sehingga para suami memilih wanita mana yang harus di sukainya bahkan telah menjadikan seorang istri sampai jumlah tidak terbatas. Dan oleh karena itu, islam datang telah mengatur syarat-syarat

---

<sup>21</sup> Abdur Rahman, *Shariah the Islamic Law*, ed. Basri Iba Asghari dan Wadi Mastuti (Jakarta, Indonesia: Ineka Cipta, 1992), 47.

<sup>22</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah Ataupun Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (DIVA PRESS, 2016), 17.



poligami yang harus terpenuhi.<sup>23</sup> Islam telah di pahami fitra manusia tidak meghapus Pratik poligami. Islam sudah membatasi pedoman ingin melakukan poligami sebagai berikut:

- a. Telah di batasi jumlah istri minimal 4 (empat) orang. Oleh karena itu sudah membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 4 istri, hal memperkuat bahwa Riwayat sudah menyebutkan adanya para sahabat memiliki 5 bahkan ada yang memiliki 8 istri kemudian para sahabat itu telah menyampaikan kepada nabi dan beliau sudah memerintahkan para sahabat memilih 4 orang istri yang telah memilikinya. Sudah begitulah islam melihat keadilan yang akan sulit yang melakukan sehingga adanya batasan jumlah istri
- b. Sudah di tentukan pada syarat-syarat tidak menringankan bagi seorang ingin berpoligami. ecara loigika hamper tidak mungkin melakukannya, seperti sifat adil memiliki makna yang luas dan tergantung pada siapa telah menyatakannya.

Ada dua hal yang berada di atas telah menjadi aturan poligami ketika islam datang. Bahwa rasulullah sudah menjadi panutan telah memberikan contoh yang berupa berlaku adil terhadap istri-istri sehingga beliau berkeliling ke rumahrumah istrinya meskipun beliau dalam keadaan sakit. Hal tersebut telah di lakukan oleh beliau dengan harapan sebuah keadilan yang ada harus tetap terwujud.

Peradaban manusia sudah mengenal poligami. DR. Yusuf AL-Qardhawi telah menuliskan bahwa pada masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami ia berbentuk sangat mengerikan, karena ada seseorang laki-laki dan bisanya juga memiliki bukan hanya 4 (empat) istri tetapi melebihi dari itu. Ada juga sampai 10 (sepuluh) bahkan ratusan istri dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud di sebutkan memiliki 300 orang istri baik telah menjadi istri resminya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf Al Qardhawy, "Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah Terj," *Moh. Suri Sudahri A. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*, 1996, 244.

<sup>24</sup> Qardhawy, 133.

Para ahli sejarah sudah mendapatkan bahwa peradaban tidak terlanjur maju dan tidak berusia panjang tidak mengenal dalam hal poligami. Poligami bukan miliknya peradaban hanya saja masa lalu dunia akan tetapi pada hari itu masih tetap diakui oleh negeri dan sebuah sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, China dan Jepang. Maka sudah jelas poligami adalah produk umat manusia, beserta produk kemanusiaan dan produk besar dunia.<sup>25</sup>

Islam datang di mana masyarakat dunia mengenal poligami selama ribuan tahun telah diakui dalam sebuah sistem hukum umat manusia. Islam juga memberikan aturan agar poligami ini tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya, sebuah masyarakat adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah.

#### **6. Konsep Adil Dalam Poligami**

Dalam surat an-Nissa ayat 3 telah ditegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini terjadi perbedaan pendapat dengan memahami apa yang dimaksud dengan adil sebagaimana syarat poligami. Mayoritas mufassir sudah mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 3 sebagaimana keadilan yang bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran menginap) Sedangkan dalam ayat 129 merupakan peringatan Allah swt. Pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Menurut Al-Jaziri telah menyatakan bahwa mempersamakan hak-katas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang poligami karena sebagaimana manusia orang tidak akan

---

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 246–347.

mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.<sup>26</sup> QS. An-Nisa (4):  
12

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Menurut ahli fiqh merupakan sebuah kebenaran dari firman Allah surah an-Nisa ayat 129 yang ada di atas. Oleh para ulama fiqh klasik (Imam Syafii Hambali Maliki Hanafi) dalam ayat tersebut telah di tafsirkan sebagai ketidak mampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Dan mereka tidak memasukan perasaan kasih sayang dan seksual sebagaimana di kategorikan dalam sebuah keadilan (kualitatif) maka dari itu harus memenuhi oleh seseorang suami yang telah berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kekuatan hukum, tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) mereka hanya semata-mata menganggap ajuran itu tersebut dengan demikian para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus kebolehan poligami (keadilan kualitatif) sebagaimana telah di anjurkan. Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil yang mewujudkannya.<sup>27</sup>

M. Quraish shihab sudah menafsirkan makna adil di syarkan oleh ayat 3 dalam surat an-Nisa bagi suami yang telah berpoligami. Yang di maksud dalam surat an-Nisa adalah keadilan di antara istri-istrimu, dan adil secara sempurna pada bidang kecintaan. Keadilan yang ad aini tidak mencapai oleh kemampuan manusia.

<sup>26</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, "Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba 'Ah," *Dar Al-Irshad, Cairo*, 1986, 239.

<sup>27</sup> Al-Jaziri, "Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba 'Ah. (1990), 112"

Hal-hal terpenting menjadi perhatian fuqaha klasik dalam masalah poligami dalam teknis perlakuan terhadap seorang istri sebagaimana berpoligami dan bagaimana membagi giliran nafkah. Dalam hal ini Mustafa Diibul Bugha menrincikan hal-hal pembagian para istri adalah sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama sudah sepakat membagi giliran menginap di antara beberapa istri adalah wajib, istri Muslimah atau kitabiyah kalau merdeka semua bagian-bagiannya sama, akan tetapi di antara mereka ada yang budak maka istri yang merdeka telah mendapatkan dua malam dan bersama istri budak satu malam. Imam Mallik yang berbeda pendapat mengatakan bahwa istri merdeka maupun budaki bagian-bagiannya harus sama.
- b. Jika kehendak telah berpergian harus, mengundi di antara mereka yang harus keluar dengan istri mendapatkan undian.
- c. Jumhur ulama sudah sepakat kawin dengan istri yang baru, maka dari itu mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam jika istrinya masih perawan maka tiga malam makai a seorang janda. Imam Hanafi berbeda pendapat yang telah di katakan tidak mendapatkan jatah lebih buat istri baru.
- d. Jika telah mengkhawatirkan istri membangkang bila ia harus menasehatinya. Jika masih membangkang maka kehendaknya berpisah tempat tidur, apabila juga masih membangkang maka di bolehkan memukul. Adapun seperti pembagian nafkah seperti makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang terpenting sesuai keadaan kepribadinya (kaya atau miskin), ketika suami telah memberi hal itu maka boleh bagianya memberikan lebih kepada seorang istri yang dia sukai. Tetapi alangkah baik mempertimbangkan akibatnya akan terjadi, kalau

telah menjadikan keretakan rumah tangga bahwa menimbulkan permusuhan maka ari hal itu tidak boleh di lakukannya.<sup>28</sup>

## 7. Hikmah Poligami

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, poligami memiliki banyak hikmah, antara lain:

- a. Salah santu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah swt. Kepada makhluknya adalah membolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahui untuk meikahi empat orang perempuan saja dan berlaku adil secara lahiriyah.
- b. Memperbanyak jumlah kaum muslim.
- c. Mengurangi Kuantitas janda sekaligus membantu.
- d. Mengatisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibaningkan pria.
- e. Menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang isteri maupun ketika isteri memasuki menopause.
- f. Sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika isteri mandul.
- g. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran. Terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan poligami.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dilihat bahwa selagi pelaku poligami sanggup untuk bersikap adil dan tetap pada koridor-koridor sebagaimana ditetapkan poligami tetaplah memiliki sisi positif.

---

<sup>28</sup> Diibul Bigha and Mustafa Dr, "Fiqh Syafi'i, Terj." *Moh. Multazam, Dkk. (Surabaya: Bintang Pelajar, 1994), Cet Pertama*, n.d, 383–86.

<sup>29</sup> Bigha and Dr, "Fiqh Syafi'i, Terj. 84"

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.<sup>30</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>31</sup> Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian.

Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada topik yang diangkat dalam skripsi ini, maka dari tiga jenis metode yang telah disebutkan, peneliti akan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal research instruction*.<sup>32</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field*

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (*Jakarta: Kencana Prenada Media* 55, 2005), 12.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16," (*Jakarta, Rajawali Press*, 2014), 23.

*research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>33</sup>

Jadi dapat dilihat bahwa jenis pada penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang tidak bentuk penelitian lapangannya.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>34</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>36</sup>

Sederhananya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum untuk mendeskripsikan bagaimana hukum dan perannya pada masalah yang diangkat pada permasalahan ini.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak dikenal adanya data, karena sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>37</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang

---

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," (Malang: Bayumedia Publishing 57, 2006), 45.

<sup>34</sup> Suharsimi Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 23.

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Group 2018), 300.

<sup>36</sup> Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum. 2010, 14"

<sup>37</sup> Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum. 2002, 42"

dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>38</sup> Dalam bahan hukum terbagi; bahan hukum primer dan sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya a. mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- b. Al-Qur'an
- c. Al-Hadits
- d. Ijma' Ulama'
- e. Yurisprudensi Pengadilan Agama
- f. Kompilasi Hukum Islam

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>39</sup>

Bahan hukum tersier ini biasa juga digunakan sebagai referensi pada penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para

---

<sup>38</sup> Soekanto and Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16. (Penerbit, 2009), 20.

<sup>39</sup> Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Penerbit, 2004), 33.



pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

#### **E. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>40</sup> Setelah melalui proses tersebut data-data yang telah diolah disajikan dalam bentuk argumentasi untuk mendukung penelitian ini.

#### **F. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual

---

<sup>40</sup> Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum.12”

cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>41</sup> Dalam hal ini penulis mempertimbangkan serta membandingkan beberapa bahan hukum mengenai dengan fenomena ini untuk dijadikan acuan dalam penulisan.

---

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Penerbit, 2019), 203.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami No.189/Pdt.G/2022/PA.Bitung**

Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan diantaranya :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan bersifat alternatif, apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan tersebut dapat dikabulkan

Bahwa alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan berpoligami sebagaimana telah dikehendaki dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Adanya persetujuan dari istri-istri.

Termohon menyatakan tidak keberatan dan ikhlas untuk dipoligami serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami)

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pemohon sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materil, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilan memadai, dengan kebutuhan hidup sehari-hari istri Pemohon dapat tercukupi.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara kedua istri Pemohon

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya seseorang berpoligami sebagai berikut:

1. Adanya alasan yang diatas dimaksud Pemohon dalam berpoligami

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut yang ada diatas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, karena majelis hakim menilai alasan tersebut dalam kategori dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (c) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplisasi Hukum Islam.

Majelis hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan Pemohon berpoligami telah dipenuhi dalam perkara ini.

2. Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diatas, dan ternyata Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi dengan istri kedua, baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Izin Poligami di Pengadilan Agama Bitung

Dalil Permohonan

Dalil permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung Perkara Nomor. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 13 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada hari Ahad tanggal 7 September 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow,, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/06/IV/2004 tertanggal 7 September 2004;<sup>42</sup>
- b. Hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahagia dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;<sup>43</sup>
- c. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Dian Sayi binti Wisi Sayi, lahir di Talamuta, 11 September 2000, umur 21, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status kawin : Belum kawin, warga Negara Indonesia, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SMA, beralamat di Dusun III Tenilo, Desa Lamu, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;<sup>44</sup>
- d. Alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>
  1. Termohon tidak dapat memberikan keturunan;
  2. Pemohon sangat menginginkan untuk bisa mendapatkan keturunan, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  3. Pemohon dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan badan dan saat ini perempuan tersebut sedang hamil dengan usia kandungan 21 minggu;
  4. Pemohon ingin melaksanakan poligami secara sehat, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>42</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

<sup>43</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

<sup>44</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022PA.Bitg

<sup>45</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022PA.Bitg

- e. Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Dian Sayi binti Wisi Sayi;<sup>46</sup>
- f. Pemohon dengan Dian Sayi binti Wisi Sayi tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;<sup>47</sup>
- g. Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dengan baik;<sup>48</sup>
- h. Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara kedua Pemohon;<sup>49</sup>
- i. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:<sup>50</sup>
  - 1. Satu buah rumah permanen (beserta isinya) yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, dengan batas-batas:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik keluarga Tahili-Nainu;
    - b) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
    - c) Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik keluarga Pena-Igirisa; Sebelah timur berbatasan dengan keluarga Hamid-Karim;
  - 2) Satu buah rumah Kost-kosan yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, dengan batas-batas:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik keluarga Abdullah-Kariom;
    - b) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

---

<sup>46</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

<sup>47</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

<sup>48</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

<sup>49</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

<sup>50</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

- c) Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik keluarga Pena-Igirisa;
  - d) Sebelah timur berbatasan dengan keluarga Riko-Halanggi;
- 3) Satu buah mobil merk Daihatsu Terioos, plat nomor DB 1361 VA;
  - 4) Satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, plat nomor DB 2874 CQ;
- j. Pemohon memohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Dian Sayi binti Wisi Sayi;
  3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam posita poin 9;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami Tidak Memiliki Anak Nomor Perkara 189/Pdt,G/2022/PA.Bitung**

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon hadir dipersidangan. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mengingatkan Pemohon akan tanggung jawab yang harus dipikul apabila berpoligami, akan tetapi tidak berhasil, karena ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 3 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022 dengan Hakim Mediator Madjibran Tjebbang, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi

tanggal 8 Agustus 2022, yang menyatakan upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bitung telah terpenuhi.

Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, sebelum dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menambahkan harta Bersama berupa satu buah sepeda motor.

Termohon menyatakan benar terhadap keseluruhan dalil permohonannya Pemohon, serta Termohon menyatakan ikhlas serta tidak keberatan untuk di poligami serta memberikan izin terhadap Pemohon melangsungkan pernikahan lagi (poligami).

Alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu:

- a. Fotokopi KTP atas nama Yasman Igirisa Nomor 7172070112790001, tertanggal 18 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Kolopita Nomor 7172076309810001, tertanggal 1 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.2);
- c. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 80/06/IV/2004 tertanggal 7 September 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.3);



- d. Fotokopi KTP atas nama Dian Sayi Nomor 7502045109000001, tertanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Majelis (P.4);
- e. Asli surat pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan mampu berlaku adil tertanggal 7 Juli 2022, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.5); , lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua
- f. Asli surat pernyataan atas nama Termohon yang menyatakan tidak keberatan untuk dipoligami tertanggal 7 Juli 2022, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.6);
- g. Asli surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami atas nama Dian Sayi tertanggal 7 Juli 2022, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.7);
- h. Asli surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon nomor: 086/SK/BBD/VII/2022, tertanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Harta ebagia atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 7 Juli 2022, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.9);
- j. Fotokopi sertifikat Hak milik nomor 00355, tertanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bitung bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan

sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.10);

- k. Asli Surat Keterangan kepemilikan rumah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: 105/SK/BBD/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.11)
- l. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor roda dua, nomor registrasi DB 2874 CO merk Yamaha Jupiter MX tahun 2014 atas nama Fatma Kolopita, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bitung, tertanggal 15 September 2014, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.12);
- m. Fotokopi buku Pemilik Kendaraan Bermotor roda dua nomor registrasi DB 9298 CF merk Suzuki tahun 2012 atas nama Fatma Kolopita, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bitung, tertanggal 22 Maret 2012 bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.13);
- n. Fotokopi Fotokopi panjar pembelian 1 unit mobil Daihatsu, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sudah dicocokkan serta sesuai aslinya, lalu diberikan paraf, tanda, dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.14)
- o. Fotokopi STNK Bermotor atas nama Fatma Kolopita, yang dikeluarkan An Kapolda Sulawesi Utara, 24 Mei 2022, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sudah dicocokkan serta sesuai aslinya, lalu diberikan paraf, tanda, dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.15) ;

Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:<sup>51</sup>

- a. Ningsih Saliko, lahir di Tilamuta pada tanggal 17 Maret 1975, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai ibu calon isteri kedua Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Saksi kenal dengan Pemohon ia bernama Yasman Igrisa dan kenal Termohon ia bernama Fatma Kolopita
  2. Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
  3. Saksi mengetahui kehendak Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus proses izin poligami atau menikah lagi dengan anak saksi yang bernama Dian Sayi
  4. Saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Pemohon ingin memiliki keturunan
  5. Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis
  6. Termohon setuju atas keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon Tersebut
  7. Calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan pihak keluarganya juga sudah setuju

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

8. Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara
  9. Calon isteri kedua Pemohon tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain
  10. Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu untuk menjamin kebutuhan rumah tangga mereka karena secara finansial mempunyai penghasilan yang cukup dan Pemohon berperilaku baik
  11. Pekerjaan Pemohon adalah teknisi jaringan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp10.000.000;
- b. Lili Nusi, lahir di Kawangkoan, pada tanggal 14 April 1969, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tante calon isteri kedua Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan siang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi kenal dengan Pemohon ia bernama Yasman Igirisa dan kenal Termohon ia bernama Fatma Kolopita
  2. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan belum dikaruniai anak
  3. Saksi mengetahui Pemohon hadir ke Pengadilan untuk izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Dian Sayi
  4. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami yaitu antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan
  5. Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis

6. Termohon setuju dan merestui atas keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut
  7. Calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan pihak keluarganya juga sudah setuju
  8. Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda
  9. Calon isteri kedua Pemohon masih perawan tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain
  10. Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu menjamin kebutuhan rumah tangga mereka, karena secara finansial mempunyai penghasilan yang cukup dan Pemohon berkelakuan baik
  11. Pekerjaan Pemohon sebagai teknisi jaringan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp10.000.000;
- c. Oisina Adjidji, lahir di Tomohon, pada tanggal 05 Oktober 1982, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RW 018, RW. 005, Lingkungan V, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Saksi kenal dengan Pemohon ia bernama Yasman Igirisa dan kenal Termohon ia bernama Fatma Kolopita
  2. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan belum dikaruniai anak
  3. Saksi mengetahui Pemohon hadir ke Pengadilan untuk izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Dian Sayi

4. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami yaitu antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan
  5. Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis
  6. Saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta bersama yang berupa satu buah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, namun rumah tersebut adalah rumah orang tua dari Yasman Igirisa, sebelum Yasman Igirisa menikah dengan Termohon sudah ada rumah tersebut, Satu buah rumah kos-kosan yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, satu buah mobil Daihatsu Terios, plat nomor DB 1361 VA dan satu uah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, plat nomor DB 2874 CQ dan satu buah sepeda motor merk Suzuki plat nomor DB 9298 CF;
  7. Pekerjaan Pemohon sebagai teknisi jaringan dengan penghasilan setiap bulannya saksi tidak mengetahuinya;
- d. Yulia Karim, lahir di Bitung pada tanggal 17 Agustus 1981, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan 6, RT 33, Kecamatan Wangurer, Kota Bitung, Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Saksi kenal dengan Pemohon ia bernama Yasman Igirisa dan kenal Termohon ia bernama Fatma Kolopit
  2. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan belum dikaruniai anak;

3. Saksi mengetahui Pemohon hadir ke Pengadilan untuk izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Dian Sayi;
4. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami yaitu antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
5. Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
6. Saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta bersama yang berupa satu buah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, namun rumah tersebut adalah rumah orang tua dari Yasman Igirisa, sebelum Yasman Igirisa menikah dengan Termohon sudah ada rumah tersebut, Satu buah rumah kos-kosan yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, satu buah mobil Daihatsu Terios, plat nomor DB 1361 VA dan satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, plat nomor DB 2874 CO dan satu buah sepeda motor merk Suzuki plat nomor DB 9298 CF;
7. Pekerjaan Pemohon sebagai teknisi jaringan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp10.000.000

Keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 2 September 2022, maka terbukti harta-harta sebagaimana dalam fakta hukum nomor 7 adalah harta Bersama Pemohon dan Termohon.

Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti fisik yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Untuk memastikan kondisi riil harta benda yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas harta bersama Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 September 2022 dan dari

berita acara pemeriksaan setempat tersebut harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Satu buah rumah sertifikat hak milik nomor 00355, Luas 78 M2 atas nama Yasman Igrisa, yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, dengan batas-batas:
  1. Batas sbelah utara berbatasan dengan jalan lorong
  2. Batas sebelah selatan berbatasan dengan rumah Riko Halanggi
  3. Batas sebelah barat berbatasan dengan rumah Rumi Karim
  4. Batas sebelah timur berbatasan dengan rumah Parman Tahili

Dari keterangan ketua RT rumah tersebut awalnya adalah rumah orang tua Pemohon, setelah Pemohon menikah dengan Termohon, mereka tinggal dirumah tersebut;

- b. Satu buah rumah yang didalamnya terdapat beberapa kamar yang disewakan, yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, berukuran Panjang 13,50 M2 dan Lebar 8,80 M2 dengan batas-batas:
  1. Batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Pene Igrisa;
  2. Batas sebelah selatan berbatasan dengan jalan lorong;
  3. Batas sebelah barat berbatasan dengan rumah Hamid Karim;
  4. Batas sebelah timur berbatasan dengan kuburan umum;
  5. Satu buah sepeda motor merk Suzuki, plat nomor DB 9298 CF;
  6. Satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, plat nomor DB 2874 CO;

Menurut peneliti pertimbangan-pertimbangan yang ada diatas, Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 58 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:<sup>52</sup>

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Yasman Igirisa bin Igirisa Yamin) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon
- c. Mengizinkan Pemohon untuk berpoligami (melangsungkan pernikahan lagi)
- a. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Satu buah rumah Kos-kosan yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, berukuran Panjang 13,50 M2 dan Lebar 8,80 M2, dengan batas-batas:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pena Igirisa;
    - b) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan lorong;
    - c) Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hamid Karim;

---

<sup>52</sup> Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg

- d) Sebelah timur berbatasan dengan kuburan Umum;
- 2) Satu buah sepeda Motor merk Suzuki, plat nomor DB 9298 CF;
- 3) Satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, plat nomor DB 2874 CO;
- 4) Satu buah mobil merk Daihatsu Terios, plat nomor DB 1361 VA;
- 5) Melakukan penolakan Permohonan Pemohon selain dan selebihnya
- 6) Memberi pembebanan pada Pemohon untuk melakukan pembayaran biaya perkara ini dengan Rp 1.200.000 (satu juta dua puluh ribu)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan 9 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., sebagai ketua Majelis Hakim, M. Saekoni, S.Sy dan Uswatul Fikriyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon. Menurut peneliti, keputusan Majelis Hakim yaitu untuk memberikan izin poligami kepada Pemohon dan calon istri keduanya karena telah melakukan hubungan badan dan saat ini perempuan tersebut sedang hamil dengan usia kandungan 21 minggu, jika tidak dikabulkan permohonan izin poligami kepada Pemohon sangat mengkhawatirkan akan menimbulkan berbagai efek negatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta Pengadilan Agama telah memberikan izin suami untuk berpoligami. (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg. Analisis dari putusan Hakim Pengadilan Agama bitung pada perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA.Bitung

Pengajuan perkara izin poligami ini telah mengikuti prosedur yang berlaku diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40. Pengabulan sebagian dari permohonan pemohon diantaranya izin untuk melakukan poligami, dalam hal ini merupakan keputusan yang tepat dengan memperhatikan seluruh ketentuan terkait hal tersebut serta sesuai dengan perkara. Dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan poligami telah sepenuhnya mampu dipenuhi oleh pemohon serta tanpa mengesampingkan hak-hak dari termohon dan calon istri kedua dari pemohon.

#### **B. Saran**

Bagi pihak pemohon atau pelaku poligami harus mampu serta memahami resiko yang harus diterima dari keputusan yang diambil dan dapat melaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan. Dan untuk pihak

pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi terkait dengan perizinan poligami, sebab-sebab diperbolehkannya poligami termasuk juga kebolehan poligami dengan sebab tidak dikaruniai keturunan

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim." *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.
- Ahmad, Ali. "Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol. 1." *Jakarta: Kencana*, 2010.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman. "Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba 'Ah." *Dar Al-Irshad, Cairo*, 1986.
- Albaihakhi, Ananta. "Efektivitas Hukum Dan Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Secara Online Di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Ali Imron. "Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur." Universitas Batanghari: 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta." *Pustaka Pelajar*, 2004.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. "Shafwatut Tafsir (Terj), Penerjemah KH." *Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*, 2011.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan: Disertai Dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penggunaan Zakat*. Nuansa Aulia, 2009.
- Bigha, Diibul, and Mustafa Dr. "Fiqh Syafi'i, Terj." *Moh. Multazam, Dkk. (Surabaya: Bintang Pelajar, 1994), Cet Pertama*, n.d.
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer," 2019.
- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, Prenada Group. Jakarta: 2018.
- Hamzah, Andi. "Kuhp & Kuhap." *Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Rineka Cipta*, 2011.
- Harahap, M Yahya. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua," 2003.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif*

- Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006).
- Indonesia, Presiden Republik, and I Bab. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.
- Indonesia, Republik. “Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: PT. Gramedia* 740 (2011).
- Jarchosi, Achmad. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.
- Kementerian Agama, R I. “Al-Qur’an Dan Terjemahan.” *Jakarta: Wali*, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian Hukum.” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).
- Maliki, Muhammad Alwi Al. *Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit A-Empat, 2021.
- Mardani, Dr. “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami: Berkah Ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. DIVA PRESS, 2016.
- Nasichin, Mochammad. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2018.
- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1AD.
- Oktafia, Yeni, and Sudarsono Sudarsono. “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 462–69.
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): 177–86.
- Pengadilan Agama Bitung. “Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Bitg,” 2022.


- Qardhawi, Yusuf. "Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj." *Zulkifli Mohamad Al-Bakri (Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi, 2014)*, 1993.
- Qardhawy, Yusuf Al. "Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah Terj." *Moh. Suri Sudahri A. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.*
- Qutb, Sayyid, and As' ad Yasin. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Gema Insani Press, 2000.
- Rahman, Abdur. *Shariah the Islamic Law*. Edited by Basri Iba Asghari dan Wadi Mastuti. Jakarta, Indonesia: Ineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Roihan A, A Roihan, and others. *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2016.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Perdata Islam Indonesia," 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Edited by Abu Mulia dan Abu Syauqina. Jakarta, Indonesia: Republika, 2017.
- Salim, H S. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Shihab, Quraish. *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2007.
- Sholihin, M Firdaus, M H SH, S H Wiwin Yulianingsih, and M Kn. *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, 2022.
- Siregar, Bismar, Hukum Hakim, and Keadilan Tuhan. "Gema Insani Press." Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16." *Rajawali Pers, Jakarta, 2014.*
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta, 2010.*
- Syahrur, Muhammad. "Al-Kitab Wa Al-Quran: Qiraah Muashirah." *Damaskus: Dar Al-Ahali, 1990.*
- . "Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Terj." *Sahiron Syamsuddin, Cet. I, 2007.*
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tihami, H M A, and Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah*

*Lengkap.* Rajawali Pers, 2010.



## Lampiran

### Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

---

Nomor : B- 358 /In.25/F.1/TL.00/5/2023 13 Mei 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Kota Bitung**

Di –  
 Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.  
 Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama	: DWI JANITA KALUNDANG
NIM	: 1911001
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili	: Mangga Dua Belakang Tokoh Mangga Jaya Kota Bitung


Bermaksud melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus di Pengadilan Agama Bitung"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 19 Mei 2023 s.d. 19 Juli 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
 Dekan  
  
**Dr. Hj. Salma, M.HI**  
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
 Rektor IAIN Manado

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PENGADILAN AGAMA BITUNG**  
Jl. Stadion Dua Saudara, Manembo-Nembo Atas, Telp. 35566, Bitung 95545  
Telepon: 043835566 Website: pa-bitung.co.id Email:  
pengadilanagamabitung@yahoo.co.id

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : *648* /KPA.W18-A5/KP7.1/IX/2023

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : **Masita Olli, S.H.I., M.H**  
NIP : 19790519.200604.2.004  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/IV/a  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bitung


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Dwi Janita Kalundang  
NIM : 1911001  
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)  
Lembaga Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bitung terhitung mulai tanggal 19 Mei sampai dengan 19 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami (Tidak memiliki anak) Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 September 2023  
Ketua  
  
**MASITA OLLI, S.H.I., M.H**  
NIP. 197905192006042004

Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Ketua Hakim Pengadilan Agama Bitung



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Anggota Hakim I



## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dwi Janita Kalundang

TTL : Bitung, 09 Januari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Girian Indah, Kec Girian, Kel Girian Indah, Kota Bitung

Nama ayah : Frans Kalundang

Nama ibu : Darma Rauf

Anak ke : 2 dari 2 bersaudara



### Riwayat Pendidikan

1. TK: Nurul Jannah Pateten Kota Bitung (2006)
2. SD: SDN Inpres 12/79 Girian Bawah (2013)
3. SMP: MTS AL-Khairaat Kota Bitung (2016)
4. SMA: Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung (2019)
5. S1: Institut Agama Islam Negeri Manado (2023)